



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Yth : 1. Para Gubernur; dan
2. Para Bupati/Walikota
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27A TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI SAHABAT
ANAK DI DAERAH

1. Latar Belakang

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Undang-Undang tentang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya, Pasal 21 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin terwujudnya pemenuhan hak anak. Salah satu indikator pemenuhan hak anak dalam Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yaitu ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA), melalui pemberian akses informasi yang layak bagi anak serta berasal dari beragam sumber informasi, adanya jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan.

Pelaksanaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan/desa) mengacu pada Pedoman Standardisasi PISA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

2. Maksud dan Tujuan ...



2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, lembaga masyarakat, media, dan dunia usaha dalam membentuk atau mengembangkan PISA.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. mengintegrasikan PISA sebagai bentuk pelayanan dan upaya peningkatan hak anak atas informasi;
2. meningkatkan komitmen dan pelaksanaan atas tanggung jawab dan peran serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan/desa, lembaga masyarakat, media, dan dunia usaha tentang pentingnya pembentukan dan pengembangan PISA, yang mencakup informasi dari beragam sumber informasi; dan
3. meningkatkan pelayanan ramah anak pada PISA sebagai bagian upaya pemenuhan hak anak.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini yaitu arahan dan imbauan bagi pemerintah daerah untuk membentuk dan mengembangkan PISA dengan mengacu kepada Pedoman PISA yang ditetapkan oleh Kemen PPPA.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
- c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); dan
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).

5. Isi Edaran ...



5. Isi Edaran

a. Mengimbau kepada:

- 1) Gubernur dan bupati/walikota untuk menginstruksikan kepada seluruh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota agar membentuk dan mengembangkan PISA dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kemen PPPA.
- 2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi agar:
 - a) bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi, menyusun kebijakan, dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PISA di tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan kerja sama dengan dinas terkait di tingkat provinsi untuk menyediakan bantuan dan bimbingan teknis yang diperlukan; dan
 - c) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PISA di daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- 3) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota agar:
 - a) bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, menyusun kebijakan, dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PISA di tingkat daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa;
 - b) melaksanakan kerja sama dengan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas layanan PISA; dan
 - c) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PISA kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan/desa.

b. Pedoman PISA

Pedoman pembentukan dan pengembangan PISA di daerah meliputi:

1) skema, bentuk, dan persyaratan PISA

PISA merupakan pusat informasi yang berfokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak. Dalam menjalankan fungsinya, PISA dapat berupa:

- a) PISA dalam ruangan/gedung yang memberikan pelayanan secara langsung;
- b) PISA yang bersinergi dengan fasilitas taman bacaan/perpustakaan yang sudah ada maupun semua wadah yang memberikan layanan sejenis;

c) PISA ...



- c) PISA secara daring yang memberikan pelayanan secara digital/virtual; atau
- d) PISA yang sekaligus menjalankan fungsi secara langsung dan secara virtual/daring.

Persyaratan penyelenggaraan PISA terdiri atas 6 (enam) standar, yaitu:

- a) kebijakan;
 - b) program;
 - c) pengelolaan;
 - d) sumber daya manusia;
 - e) sarana, prasarana, dan lingkungan; dan
 - f) *monitoring* dan evaluasi.
- 2) instrumen penilaian persyaratan PISA, terdiri atas:
- a) komponen persyaratan beserta nilai/skornya, terdiri atas standar yang harus dipenuhi, bobot, nilai maksimal, dan nilai persyaratan wajib yang harus dipenuhi; dan
 - b) borang persyaratan penyelenggaraan PISA.
- 3) program standardisasi PISA

Standardisasi PISA memudahkan identifikasi kebutuhan sumber daya secara nasional melalui pengadaan barang dan jasa secara terpusat dengan spesifikasi yang sama sehingga dapat memberikan tingkat efisiensi yang relatif tinggi. Dalam konteks Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA), standardisasi PISA juga mempercepat upaya pemenuhan indikator-indikator KLA yang terkait. Tahapan program standardisasi PISA meliputi:

- a) penyusunan rencana kerja standardisasi PISA;
- b) perumusan standar PISA;
- c) pembentukan Tim Standardisasi PISA Daerah;
- d) sosialisasi dan pelatihan standar PISA;
- e) pengembangan sistem manajemen/dokumentasi PISA;
- f) pelatihan *self-assessment*;
- g) penerapan standar PISA;
- h) asesmen mandiri (*self-assessment*);
- i) tindakan perbaikan;
- j) tinjauan manajemen;
- k) evaluasi eksternal;
- l) sertifikasi PISA; dan
- m) pemberian peringkat.

Peringkat PISA terdiri atas tingkat PISA Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan peringkat tertinggi yaitu PISA Ramah Anak.

3. Penutup ...



3. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
4. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; dan
5. Para Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintah di bidang perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

